



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 147 /Pid.B /2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ALAN WARI Bin HALIM
Tempat lahir : Jelm Sibak
Umur/ tgl lahir : 25 tahun/08 Juli 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :Jalan Mawar Rt 001 Kampung Anan Jaya,
Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Bahwa Terdakwa ALAN WARI Bin HALIM di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, surat tanggal 17 Juli 2016 Nomor SP.Har/06/VII/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum surat tanggal 01 Agustus 2016 Nomor B-1534/Q.4.19/Epp.1/08/2016 sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
3. Penuntut Umum surat tanggal 14 September 2016 Nomor PRINT-716/Q.4.19/Epp.2/09/2016 sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 26 September 2016 Nomor 147/Pid.B/2016 sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 17 Oktober 2016 Nomor : 147/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 September 2016 No. 147/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

H.A.L 1 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 September 2016 No.

147/Pid.B/2016/PN Sdw;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 September 2016 No. 147/Pid.B/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa ALAN WARI Bin HALIM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM 51/SDWR/OHARDA/09/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALAN WARI Bin HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ALAN WARI Bin HALIM dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion KT 4089 PQ
Dikembalikan kepada saudara SUSRIADI
 - 1 (satu) buah obeng
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Canon warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya
 - 1 (satu) unit kartu perdana Indosat Nomor 0857 5351 1288
 - Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia.

H.A.L 2 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia.
- Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China.

Dikembalikan kepada saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 September 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 51/SDWR/OHARDA/09/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ALAN WARI Bin HALIM pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 24.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah saksi BONG JTIA SUN Alia ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI di Kampung Lambing RT 5, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat "Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 24.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Mawar RT 001 Desa/Kampung Anan Jaya Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat menuju ke rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa

H.A.L 3 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, sesampainya terdakwa di rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI, lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan cara memanjat pagar rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI setelah terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah saksi saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan menggunakan tangga yang berada di pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI sesampainya terdakwa di lantai 2 (dua) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa mencongkel 2 (dua) buah kaca nako dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik terdakwa pada jendela bagian atas rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI selanjutnya karena jendela rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dilapisi dengan teralis besi maka terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa membuka pintu rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang berada di sebelah jendela yang tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa turun melalui tangga ke lantai 1 (satu) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI sesampainya di lantai 1 (satu) terdakwa membuka laci meja ruang bagian depan lalu terdakwa mengeluarkan tas warna hitam dari dalam laci meja dan mengambil camera digital, uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk dolar Australia, Yuan China, Ringgit Malaysia kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam yang berada diatas meja ruang bagian belakang rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa keluar dari rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan cara naik kelantai 2 (dua) rumah melalui tangga dan terdakwa keluar dari lantai 2 (dua) melalui pintu yang tidak ada daun pintunya lalu terdakwa menuju tangga dan turun ke lantai bawah rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa keluar dari pekarangan belakang

H.A.L 4 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan menaiki pagar bagian belakang rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI mengalami kerugian sebesar Rp. 31.627.000, (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ALAN WARI Bin HALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekira jam 08.00 wita dan tempat kejadiannya yaitu di rumah saksi di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat
 - Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah
 - a. Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - b. 1 (satu) unit kamera digital merk Canon warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya;
 - c. 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;
 - d. Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia;
 - e. Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia.
 - f. Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China
 - Bahwa sebelumnya saksi menyimpan HP Samsung diatas meja ruang belakang, uang tunai Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu

HAL 5 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saksi simpan di dalam tas warna hitam dalam laci meja ruang depan, uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saksi simpan dalam dompet warna hitam disamping tas warna hitam sedangkan didalam laci meja ruang depan saksi menyimpan uang dolar Australia, uang ringgit Malaysia dan uang Yuan China.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang barang saksi tersebut telah hilang pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 pada pagi hari saksi mengecek meja kerja saksi dan tas saksi
- Bahwa perkiraan saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara melompat pagar belakang dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat ke atas rumah saksi karena ada tangga yang saksi gunakan untuk merenovasi rumah kemudian melalui pintu atas terdakwa masuk kelantai atas rumah saksi yang tidak dikunci terdakwa juga sempat membongkar kaca jendela nako bagian atas, dengan menggunakan sebuah obeng.
- Bahwa perkiraan saksi terdakwa mengambil barang barang milik saksi pada hari selasa malam tanggal 12 Juli 2016.
- Benar terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang barang milik saksi tersebut.
- Bahwa uang tunai milik saksi sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang yang saksi pinjam dari Credit Union
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang barang milik saksi setelah saksi dipanggil ke kantor polisi dan dipertemukan dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggunakan obeng untuk mencongkel kaca jendela di rumah saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI mengalami kerugian sekitar Rp. 31.627.000, (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

2. **ELY RAMDANI Bin JAMLI MOHNAS**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2016 sekira jam 17.00 wita di Kamp. Muara Lawa Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat;

H.A.L 6 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa terdakwa telah masuk kedalam rumah seseorang, kemudian warga tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara kemudian saksi mendatangi TKP dan menemukan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi menemukan Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia. Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa telah mengambil uang milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI di rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat
 - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI untuk mengambil barang barang milik saksi tersebut.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI mengalami kerugian sekitar Rp. 31.627.000, (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa ALAN WARI Bin HALIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kamera digital merk Canon warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu indosat nomor 085753511288, Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu)

H.A.L 7 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China di rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang beralamat di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat
- Bahwa r suasana rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang beralamat di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat pada hari Selasa malam tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 24.00 wita ruang depan dalam keadaan gelap dan ruang tengah dalam keadaan terang.
 - Bahwa letak barang berupa 1 (satu) unit kamera digital warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya di dalam laci meja, kemudian dompet berisi uang tunai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), tas warna hitam berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam lacimeja kemudian di laci meja bagian bawah terdakwa mengambil Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China, HP merk Samsung warna hitam terdakwa ambil di atas meja ruang belakang
 - Bahwa cara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kamera digital warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya di dalam laci meja, kemudian dompet berisi uang tunai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), tas warna hitam berisikan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam lacimeja kemudian di laci meja bagian bawah terdakwa mengambil Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China, HP merk Samsung warna hitam terdakwa ambil di atas meja ruang belakang awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 malam terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion KT 4089 PQ berangkat dari rumah terdakwa

HAL 8 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Muara Lawa kemudian sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa pergi ke rumah pak ACI di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat sesampainya dirumah pak ACI terdakwa melompati pagar rumah bagian belakang kemudian setelah berhasil masuk kedalam pekarang belakang kemudian terdakwa masuk kedalam rumah pak ACI dengan cara memanjat melalui tangga yang ada di dinding kemudian terdakwa mencongkel 2 (dua) buah kaca jendela nako dengan obeng yang terdakwa bawa di motor karena ada teralis besi, maka terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah melalui jendela kemudian terdakwa mencoba membuka pintu dekat jendela yang ternyata tidak dikunci selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah pak aci lalu terdakwa turun ke lantai bawah dan ke ruang depan rumah pak aci lalu terdakwa membuka laci meja dan mengambil barang yang didalamnya berisi 1 (satu) unit kamera digital warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya, dan ada dompet berisi uang tunai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), ada tas warna hitam dan didalam tas berisikan uang rupiah lima ribuan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membuka bagian bawah laci meja dan mengambil Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China kemudian terdakwa ke ruang belakang rumah pak Aci dan diatas meja di ruang belakang terdakwa mengambil HP merk SAMSUNG warna hitam selanjutnya terdakwa kembali naik ke lantai atas rumah Pak Acid an keluar melalui tangga yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah kemudian terdakwa keluar rumah dengan cara melompati pagar belakang lalu terdakwa mengambil motor dan pulang ke Anan Jaya.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya, dan ada dompet berisi uang tunai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), ada tas warna hitam dan didalam tas berisikan uang rupiah lima ribuan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membuka bagian bawah laci meja dan mengambil Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang

H.A.L 9 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China HP merk SAMSUNG warna hitam milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang beralamat di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI.

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel kaca jendela nako untuk masuk kedalam rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang beralamat di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat dengan menggunakan obeng yang terdakwa ambil dari jok motor.
- Bahwa benar obeng yang digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel kaca jendela nako rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI adalah milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya, dan ada dompet berisi uang tunai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), ada tas warna hitam dan didalam tas berisikan uang rupiah lima ribuan sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membuka bagian bawah laci meja dan mengambil Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China HP merk SAMSUNG warna hitam adalah untuk dimiliki dan untuk terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion KT 4089 PQ
 - 1 (satu) buah obeng
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Canon warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya
 - 1 (satu) unit kartu perdana Indosat Nomor 0857 5351 1288

HAL 10 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia.
- Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia.
- Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 24.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Mawar RT 001 Desa/Kampung Anan Jaya Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat menuju ke rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, sesampainya terdakwa di rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI, lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan cara memanjat pagar rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI setelah terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah saksi saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan menggunakan tangga yang berada di pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI sesampainya terdakwa di lantai 2 (dua) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa mencongkel

HAL 11 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah kaca rako dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik terdakwa pada jendela bagian atas rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI selanjutnya karena jendela rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dilapisi dengan teralis besi maka terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa membuka pintu rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang berada di sebelah jendela yang tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa turun melalui tangga ke lantai 1 (satu) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI sesampainya di lantai 1 (satu) terdakwa membuka laci meja ruang bagian depan lalu terdakwa mengeluarkan tas warna hitam dari dalam laci meja dan mengambil camera digital, uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk dolar Australia, Yuan China, Ringgit Malaysia kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam yang berada diatas meja ruang bagian belakang rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa keluar dari rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan cara naik kelantai 2 (dua) rumah melalui tangga dan terdakwa keluar dari lantai 2 (dua) melalui pintu yang tidak ada daun pintunya lalu terdakwa menuju tangga dan turun ke lantai bawah rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa keluar dari pekarangan belakang rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan menaiki pagar bagian belakang rumah.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya, dan ada dompet berisi uang tunai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), tas warna hitam dan didalam tas berisikan uang rupiah lima ribuan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China HP merk

HAL 12 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG warna hitam milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang beralamat di Kampung Laming Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten kutai Barat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI mengalami kerugian sebesar Rp. 31.627.000, (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa,

H.A.L 13 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam halmana dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

- Unsur Barang siapa;
- Unsur melakukan Pencurian;
- Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa ijin yang berhak;
- Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Barang Siapa“ ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa ALAN WARI Bin HALIM dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa ALAN WARI Bin HALIM, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa ALAN WARI Bin HALIM juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa ALAN WARI Bin HALIM sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa adanya ijin dari yang punya barang tersebut ;

HAL 14 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pencurian ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira pukul 24.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Mawar RT 001 Desa/Kampung Anan Jaya Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat menuju ke rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, sesampainya terdakwa di rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI, lalu terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan cara memanjat pagar rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI setelah terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah saksi saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan menggunakan tangga yang berada di pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI sesampainya terdakwa di lantai 2 (dua) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa mencongkel 2 (dua) buah kaca nako dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik terdakwa pada jendela bagian atas rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI selanjutnya karena jendela rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dilapisi dengan teralis besi maka terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa membuka pintu rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang berada di sebelah jendela yang tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa turun melalui tangga ke lantai 1 (satu) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI sesampainya di lantai 1 (satu) terdakwa membuka laci meja ruang bagian depan lalu terdakwa mengeluarkan tas warna hitam dari dalam laci meja dan mengambil camera digital, uang tunai dalam bentuk rupiah, uang tunai dalam bentuk dolar Australia, Yuan China, Ringgit Malaysia kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Warna Hitam yang berada diatas meja ruang bagian belakang rumah saksi BONG JTIA

HAL 15 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa keluar dari rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan cara naik kelantai 2 (dua) rumah melalui tangga dan terdakwa keluar dari lantai 2 (dua) melalui pintu yang tidak ada daun pintunya lalu terdakwa menuju tangga dan turun ke lantai bawah rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa keluar dari pekarangan belakang rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan menaiki pagar bagian belakang rumah.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya, dan ada dompet berisi uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tas warna hitam dan didalam tas berisikan uang rupiah lima ribuan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China HP merk SAMSUNG warna hitam milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang beralamat di Kampung Lamping Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kamera digital warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya, dompet berisi uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tas warna hitam dan didalam tas berisikan uang rupiah lima ribuan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China HP merk SAMSUNG warna hitam milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI

HAL 16 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang-barang milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, dan dengan demikian unsur melakukan pencurian telah terbukti secara sah berdasarkan wujud nyata dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam sedangkan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga terbit lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan telah terbukti bahwa adapun terdakwa melakukan tindak pidana berupa mengambil 1 (satu) unit kamera digital warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya, dompet berisi uang tunai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), tas warna hitam dan didalam tas berisikan uang rupiah lima ribuan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China HP merk SAMSUNG warna hitam di dalam sebuah rumah milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang beralamat di di Kampung Lambing Rt. 05 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat pada malam hari sekitar pukul 24,00 Wita dan matahari belum terbit, sehingga dengan demikian unsur dari waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dan dalam hal ini ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Sedangkan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan seperti memecah kaca jendela, sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak. Dan yang dimaksud pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang polisi yang memakai pakaian seragam polisi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adapun terdakwa bisa masuk ke dalam rumah milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI sebelum mengambil barang-barang milik saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG

HAL 17 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEN atau ACI yaitu dengan cara terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan cara memanjat pagar rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI setelah terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah saksi saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dengan menggunakan tangga yang berada di pekarangan rumah bagian belakang saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI sesampainya terdakwa di lantai 2 (dua) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa mencongkel 2 (dua) buah kaca nako dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng milik terdakwa pada jendela bagian atas rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI selanjutnya karena jendela rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI dilapisi dengan teralis besi maka terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI kemudian terdakwa membuka pintu rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI yang berada di sebelah jendela yang tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke lantai 2 (dua) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI lalu terdakwa turun melalui tangga ke lantai 1 (satu) rumah saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI, dengan demikian unsur membongkar dan memanjat telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

HAL 18 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion KT 4089 PQ, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) unit kamera digital merk Canon warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) unit kartu perdana Indosat Nomor 0857 5351 1288, Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia, Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia, Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China,

HAL 19 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 147/PID.B/2016/PN SDW
Putusan (satu) lembar uang 10 YUAN China status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALAN WARI Bin HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion KT 4089 PQ
Dikembalikan kepada saudara SUSRIADI
 - 1 (satu) buah obeng
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Canon warna merah dan hitam lengkap dengan sarungnya;
 - 1 (satu) unit kartu perdana Indosat Nomor 085753511288
 - Uang dolar Australia terdiri dari 5 (lima) lembar uang 50 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang 20 dolar Australia, 1 (satu) lembar uang dolar 10 Australia, 1 (satu) lembar uang 5 dolar Australia.
 - Uang Ringgit Malaysia terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 20 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 10 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang 5 Ringgit Malaysia.
 - Uang YUAN China terdiri dari : 1 (satu) lembar uang 10 YUAN China, 1 (satu) lembar uang 1 YUAN China.
Dikembalikan kepada saksi BONG JTIA SUN Alias ACI Anak Dari LIM CHUNG SEN atau ACI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

HAL 20 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 20 Oktober 2016, oleh kami: SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI

HAL 21 PUTUSAN NO 147/PID.B/2016/PN SDW